



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 962/Pdt.G/2020/PA.Simm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Simalungun yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara antara ;

**Penggugat**, tempat tanggal lahir 29 Desember 1987, agama Islam, pendidikan Strata Satu (S1), pekerjaan Guru Honorer, tempat kediaman di Kabupaten Simalungun, telah memberikan kuasa kepada Joko Muslim, S.H dan Dedi Irawan, S.H Advokat yang berkantor di Huta VI Pasar Pagi Nagori Perlanaan, Kecamatan Bandari, Kabupaten Simalungun melalui surat kuasa khusus tertanggal 06 Oktober 2020 dengan register nomor 536/KH/PA.Sim/2020, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

**melawan**

**Tergugat**, tempat tanggal lahir 24 Oktober 1987, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Jual Beli Tandan Sawit, tempat kediaman di Kabupaten Simalungun, telah memberikan kuasa kepada Indra Kesuma Damanik, S.H.,M.H dan Rahman Hidayat Lubis, S.H melalui surat kuasa khusus tertanggal 19 Oktober 2020 dengan register nomor 554/KH/PA.Sim/2020, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di depan persidangan;

### DUDUK PERKARA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 06 Oktober 2020 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Simalungun di bawah register nomor 962/Pdt.G/2020/PA.Sim. pada tanggal 07 Oktober 2020 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat terhadap Tergugat dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang melangsungkan pernikahan pada 30 Januari 2013 dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama kec. Bosal Maligas Kabupaten Simalungun dengan nomor -----
2. Bahwa saat Melangsungkan pernikahan Penggugat berstatus perawan dan tergugat berstatus jejaka
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua penggugat yang beralamat di Kab. Simalungun
4. Bahwa selama menikah tersebut Penggugat dengan Tergugat sudah melakukan hubungan suami istri (ba'da dukhul) dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama :
  1. ANAK KE I, Perempuan, Tempat /Tanggal Lahir, / 09 Juli 2013
  2. ANAK KE II, Laki-Laki, Tempat /Tanggal Lahir, / 03 September 2016
  3. ANAK KE III, Laki-Laki, Tempat /Tanggal Lahir, / 29 Oktober 2019
5. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun namun sejak agustus 2007 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, karena Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya antara lain
  - ❖ Tergugat berwatak kasar dan tempramen jika kepada penggugat
  - ❖ Tergugat selalu selalu berjudi dan minum minuman keras
  - ❖ Tergugat susah diajak musyawarah dalam urusan rumah tangga
6. Bahwa Perselisihan dan pertengkaran itu berkelanjutan terus-menerus sehingga akhirnya pada september 2020 hingga sekarang, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, karena penggugat telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama
7. Bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada kebahagiaan

Penetapan Nomor 962/Pdt.G/2020/PA.Sim Halaman 2 dari 8

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga;

8. Bahwa dengan kondisi rumah tangga seperti tersebut di atas, Penggugat merasa tidak sanggup untuk melanjutkan kehidupan berumah tangga dengan Tergugat, karena sudah tidak mungkin lagi mewujudkan tujuan perkawinan yaitu membentuk keluarga bahagia kekal atau keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah.
9. Bahwa anak-anak yang bernama ANAK KE I (Perempuan), ANAK KE II (Laki-Laki), dan ANAK KE III (Laki-Laki), yang saat ini masih dalam asuhan Penggugat, dan mengingat anak tersebut masih di bawah umur maka Penggugat mohon ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan anak)
10. Bahwa oleh karena anak-anak Penggugat dan Tergugat tersebut di atas nantinya dalam asuhan Penggugat, maka segala biaya pemeliharaan anak dan biaya pendidikannya ditanggung oleh Tergugat setiap bulannya sejumlah Rp. 5.000.000,- (*Lima juta rupiah*) sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun
11. Bahwa Penggugat bisa membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini; Berdasarkan alasan-alasan / dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama simalungun berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

### PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu Bain Sughro Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat).
3. Menetapkan anak yang bernama :
  - 3.1 ANAK KE I, Perempuan, Tempat /Tanggal Lahir, Tanjung Balai/ 09 Juli 2013
  - 3.2 ANAK KE II, Laki-Laki, Tempat /Tanggal Lahir, Dusun Pengkolan/ 03 September 2016
  - 3.3 ANAK KE III, Laki-Laki, Tempat /Tanggal Lahir, Adil Makmur/ 29 Oktober 2019berada di bawah pemeliharaan (hadhanah) Penggugat

Penetapan Nomor 962/Pdt.G/2020/PA.Sim Halaman 3 dari 8

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya hadhanah (nafkah anak) tersebut kepada Penggugat setiap bulan minimal sejumlah Rp.5.000.000,00 (*dua juta rupiah*). sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun;
5. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku.

## SUBSIDER :

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat diwakilkan oleh Kuasa Hukumnya hadir di persidangan, dan Tergugat diwakilkan oleh Kuasa Hukumnya juga telah hadir ke persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya secara maksimal mendamaikan Penggugat dengan Tergugat melalui kuasa hukumnya agar kembali rukun demi mempertahankan keutuhan rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil damai karena Penggugat tetap menyatakan keinginannya agar Penggugat diceraikan dari Tergugat, sedangkan Tergugat merasa keberatan dan tidak bersedia bercerai dari Penggugat;

Bahwa berdasarkan Penetapan Penunjukan Mediator Nomor 962/Pdt.G/2020/PA.Sim. tanggal 20 Oktober 2020, terhadap Penggugat dan Tergugat telah dilakukan proses perundingan melalui jalan mediasi oleh Mediator Hakim, dan Mediator melaporkan hasil mediasi yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 27 Oktober 2020 telah berhasil mencapai kesepakatan damai, sebagaimana laporan tertulis yang ditandatangani oleh Mediator Hakim Muhammad Ali Imron Nst, S.H.I. tertanggal 27 Oktober 2020;

Bahwa setelah laporan mediasi dibacakan pada persidangan tanggal 03 November 2020, Penggugat melalui kuasa hukumnya menyatakan secara lisan bahwa Penggugat dan Tergugat telah berdamai di luar persidangan melalui jalur mediasi, dan Penggugat akan mencoba untuk memperbaiki keadaan rumah tangganya bersama Tergugat, oleh karena itu Penggugat melalui kuasa hukumnya secara lisan di persidangan bermohon kepada Majelis Hakim agar mengabulkan pencabutan perkara Cerai Gugat yang diajukannya dalam surat gugatan tertanggal 06 Oktober 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Simalungun pada tanggal 07 Oktober 2020 dengan register nomor 962/Pdt.G/2020/PA.Sim.;

Penetapan Nomor 962/Pdt.G/2020/PA.Sim Halaman 4 dari 8

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka terhadap petitum gugatan Penggugat poin angka 3, Majelis Hakim membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya dalam perkara ini;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, cukup kiranya menunjuk hal-hal yang telah termuat dalam berita acara persidangan ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini ;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat diwakili oleh kuasa hukumnya telah datang menghadap di muka persidangan, hal mana telah memenuhi ketentuan Pasal 30 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 142 ayat (1) Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya secara maksimal melakukan upaya damai dengan cara menasihati Penggugat dan Tergugat agar rukun dan damai dalam menjalani kehidupan rumah tangga demi mempertahankan keutuhan perkawinan, akan tetapi tidak berhasil damai karena Penggugat tetap menyatakan keinginannya agar Penggugat diceraikan dari Tergugat, sedangkan Tergugat merasa keberatan dan tidak bersedia bercerai dari Penggugat, dengan demikian ketentuan Pasal 154 R.Bg. dan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa kewajiban Majelis Hakim memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menyelesaikan sengketa rumah tangganya melalui jalur mediasi

Penetapan Nomor 962/Pdt.G/2020/PA.Sim Halaman 5 dari 8

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dimaksud oleh Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, telah dilaksanakan oleh Mediator Muhammad Ali Imron Nst, S.H.I. pada tanggal 27 Oktober 2020, dan dalam laporan tertulisnya tertanggal 27 Oktober 2020 Mediator Hakim menjelaskan bahwa proses perundingan melalui jalan mediasi tersebut telah berhasil mencapai kesepakatan perdamaian;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 03 November 2020, Penggugat melalui kuasa hukumnya menyatakan secara lisan bahwa Penggugat dan Tergugat telah berdamai di luar persidangan melalui jalur mediasi, dan Penggugat akan mencoba untuk memperbaiki keadaan rumah tangganya bersama Tergugat, oleh karena itu Penggugat secara lisan di persidangan bermohon kepada Majelis Hakim agar mengabulkan pencabutan perkara Cerai Gugat yang diajukannya dalam surat gugatan tertanggal 06 Oktober 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Simalungun pada tanggal 07 Oktober 2020 dengan register nomor 962/Pdt.G/2020/PA.Sim.;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 271 Rv (*Reglement op de Rechts vordering*/Reglement Acara Perdata) alinea pertama yang menentukan bahwa Penggugat dapat mencabut perkaranya dengan syarat asal hal itu dilakukan sebelum Tergugat menyampaikan jawaban;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara adalah hak Penggugat, sedangkan Majelis Hakim belum memeriksa pokok perkara, sehingga Tergugat belum menyampaikan jawaban, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat permohonan pencabutan *a quo* patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai bidang perkawinan, termasuk di dalamnya perkara perceraian, sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Pasal 90 Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan dalil-dalil syar'i dan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 962/Pdt.G/2020/PA.Sim. dari Penggugat;

Penetapan Nomor 962/Pdt.G/2020/PA.Sim Halaman 6 dari 8

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebaskan Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp.301.000,00 (tiga ratus satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 03 November 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Rabiul Awwal 1442 Hijriyah, oleh kami Ilmas, S.H.I sebagai Hakim Ketua, Muhammad Ali Imron Nst, S.H.I dan Fri Yosmen, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari tersebut, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim Anggota dan dibantu oleh Miharza, S.H,.M.H, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat di luar hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhammad Ali Imron Nst, S.H.I

Ilmas, S.H.I

Hakim Anggota,

Fri Yosmen, S.H

Panitera Pengganti,

Miharza, S.H,.M.H

Penetapan Nomor 962/Pdt.G/2020/PA.Sim Halaman 7 dari 8

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses Perkara	Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp	175.000,00
4. Biaya PNBP	Rp	20.000,00
5. PNBP Pencabutan	Rp	10.000,00
6. Redaksi	Rp	10.000,00
7. Meterai	Rp	6.000,00
Jumlah	Rp	301.000,00

(tiga ratus satu ribu rupiah)